

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara.gomail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT (melalui website dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara) Nomor 683/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Bersama ini Saya, **Michael Danang, S.H., M.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 683/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, memberitahukan kepada:

Tentang Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 25 September 2023. Dalam perkara perdata antara:

Andry Gandaputra sebagai Penggugat;

Lawan:

David Israel Supardi, dkk sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
- Menolak eksepsi selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkee Verklaard);
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.162.600 (tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara Website: www.pn-jakartautara.go.id. Dan Papan Pengumuman;

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara GER

Jakarta, 23 Oktober 2023

Michael Danang DH, S.H., M.H.

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan secara Secara Elektronik